



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 234/Pid.B/2014/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap : **HERI BUDIAWAN als HERI**
Tempat lahir : Keselet, Lombok Timur
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Juli 1993
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Keselat Desa Embung Kandong, Kec.
Terara, Kabupaten Lombok Utara Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Dalam perkara ini Terdakwa tersebut ditahan oleh :-----

1. Penyidik tanggal 04 April 2014 Nomor: Sprin Han/ 17/IV/2014/ Kreskrim sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014 ;-----
2. Oleh Penyidik DITANGGUHKAN PENAHANANYA sejak tanggal 21 April 2014 ;-----
3. Oleh Penuntut Umum ditahan dalam Rutan di Mataram tanggal 03 Juni 2014 Nomor : Print- 111 /P.2.10/Epp. 2/06/2014 sejak tanggal 03 Juni 2014 s/d tanggal 22 Juni 2014 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 Juni 2014 sejak tanggal 06 Juni 2014 s/d tanggal 05 Juli 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2014 s/d sekarang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;--

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;-----

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan tertanggal 30 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **HERI BUDIAWAN als HERI**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI BUDIAWAN als HERI** selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menerapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih sera STNK nomor Yamaha Vixcion No. NB0349919 atas nama Erman, dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
4. menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta berkeinginan untuk melanjutkan kuliahnya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut : ----

----- Bahwa terdakwa HERI BUDIAWAN ALS HERI pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempa di rumah kos Terdakwa di Desa Gabuk Kecamatan Aikmel, Kabupaen Lombok timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih sera STNK nomor Yamaha Vixcion No. NB0349919 atas nama Erman, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya terdakwa berniat mencari sepeda motor dan akhirnya bertemu dengan Maad Adnan yang saat itu datang ketempat kos terdakwa dan menawarkan kepada terdakwa sepeda motor Yamaha vixion setelah terdakwa mengiyakan penawaran Maad Adnan selanjutnya Maad Adnan menghubungi Zaenudin als Zaen untuk datang ketempat kost terdakwa ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Maad Adnan, Zaenudin als Zen datang ketempat kos terdakwa dan langsung membicarakan masalah sepeda motor yang akan dijual, selanjutnya Maad Adnan menyuruh terdakwa memeriksa sepeda motor Yamaha Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, pada saat itu terdakwa sempat bertanya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaenudin als Zen ini kamu dapat motor dariman apakah ada surat-suratnya ini ?dan dijawab ada suratnya tapi menyusul belakangan dan uangnya akan ditambahkan, selanjutnya Zaenudin als Zen menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupaiah) namun setelah ada awar menawar antara Terdakwa dengan Zaenudin als Zen akhirnya disepakati harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupi jika ada suratnya nanti terdakwa akan tambah uangnya sesuai dengan hargapasaran dan terdakwa menganggap ini sebagai persekot/tanda jadi, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pembayaran sepeda motor kepada Zaenudin als Zen ;

- Bahwa kondisi Sepeda motor pada saat dibeli terdakwa masih dalam keadaan baik hanya kunci kontak rusak dan hanya ada plat nomor polisi pada bagian depan saja namun pada saat sepeda motor tersebut dalam penguasaan terdakwa, terdakwa mengganti nomor polisi dengan DR 1935 LA dan mengecat warna sepeda motor Yamaha vixion warna biru lis hijau menjadi warna putih lis hijau dan terdakwa sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta) ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi **ERMAN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 02.30 di rumah kost saya di jalan KH Mansyur, Lingkungan Dasan Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
- Bahwa Sepeda motor saksi itu adalah Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang ;
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian kehilangan itu ;
- Bahwa motor tersebut sudah ditemukan sekarang namun telah berubah warna yang semula biru menjadi putih ;
- Bahwa kapan motor tersebut ditemukan saksi tidak tahu, tapi polisi yang memberitahu saksi kalau sepeda motor tersebut sudah ketemu ;
- Bahwa siapa yang mencurinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa motor tersebut saksi beli seharga Rp. 18. 900,00 ;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;
- Saksi **AGAZY PRASETYA als FAFA** :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan hilangnya sepeda motor dari Erman ;
 - Bahwa kehilangan tersebut pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 sekitar jam 02.30 di rumah kost saksi di jalan KH Mansyur, Lingkungan Dasan Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;
 - Bahwa sepeda motor itu adalah Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP atas nama Erman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang dan diparkir didepan rumah tempat kosnya Erman ;
- Bahwa kapan motor tersebut ditemukan saksi tidak tahu, tapi kata Erman polisi yang memberitahu kalau sepeda motor tersebut sudah ketemu ;
- Bahwa siapa yang mencurinya saya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya ;-----

- Saksi **SANG KETUT BUDIARTHA**;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah membeli sepeda motor;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman saksi yang bernama Gusti Made Gianyar ;
- Bahwa penangkapan itu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 02.3016.00 di rumah kost Terdakwa di Aikmel Lombok Timur ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP dan sudah berubah warna menjadi putih ;
- Bahwa waktu sepeda motor tersebut dicek benar milik saksi korban Erman;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa dia mengatakan membeli sepeda motor tersebut dari Zaenudin als Zen seharga Rp. 3.300.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

- Saksi **GUSTI MADE GIANYAR** :
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah membeli sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman saksi yang bernama Gusti Made Gianyar ;
- Bahwa penangkapan itu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 02.3016.00 di rumah kost Terdakwa di Aikmel Lombok Timur ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP dan sudah berubah warna menjadi putih ;
- Bahwa waktu sepeda motor tersebut dicek benar milik saksi korban Erman;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa dia mengatakan membeli sepeda motor tersebut dar Zaenudin als Zen seharga Rp. 3.300.000,-;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

- **Saksi ZAENUDIN als ZEN ;**

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman saya yang bernama Sang Ketut Budiarta dan dibantu oleh Kepolisian Aikmel ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa itu pada hari Kamis tanggal 03 April 2014 sekitar jam 02.3016.00 di rumah kost Terdakwa di Aikmel Lombok Timur ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP dan sudah berubah warna menjadi putih ;
- Bahwa waktu itu sepeda motor tersebut dicek benar milik saksi korban Erman ;
- Bahwa saksi tanya Terdakwa dia mengatakan membeli sepeda motor tersebut dar Zaenudin als Zen seharga Rp. 3.300.000,-; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

- **MUHTAR ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saya sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah membeli sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli tersebut adalah jenis Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP ;
- Bahwa saksi yang menyuruh Zaenudin menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 3.300.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya dapat gadai dari Alex pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2014 ;
- Motor tersebut setelah dibeli oleh Terdakwa kemudian dirubah catnya menjadi putih ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu kemana Alex;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya ;

Atas keterangan saksi tersebut saksi menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli sepeda motor jenis Yamaha Vixsion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP dari Zaenudin als Zen ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut beli seharga Rp. 3.300.000,-;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 20 Mare 2014 ;
- Bahwa motor tersebut tidak jadi digadaikan karena Terdakwa mau beli ;
- Bahwa Terdakwa tahu sepeda motor tersebut motor curian ;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih sera STNK nomor Yamaha Vixcion No. NB0349919 atas nama Erman, yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Heri Budiawan als Heri ditangkap pada tanggal 03 April 2014 di rumah tempat kost Terdakwa di Aikmel Lombok Timur, yang saat itu lagi berada dirumah tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih yang Terdakwa beli dari Zaenudin als Zen ;
- Bahwa terdakwa membeli motor tersebut karena harganya murah;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian ;
- Bahwa terdakwa yang merubah cat sepeda motor tersebut dari warna biru menjadi putih ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa **HERI BUDIWAN als HERI** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa terdakwa HERI BUDIWAN als HERI ditangkap pada tanggal 03 April 2014 di dirumah kostnya di Aikmel Lombok Timur, yang sedang dirumah tersebut, sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna biru, dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur **menarik keuntungan** telah terpenuhi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. **Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata bahwa terdakwa HERI BUDIAWAN als HERI ditangkap pada tanggal 03 April 2014 jam 16.00 di rumah kostnya di Aik Mel Lombok Timur, yang saat itu Terdakwa sedang dirumahnya, sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, terdakwa Terdakwa beli dari Zaenudin als Zen, dan terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, dengan demikian unsur yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sejak dari Penuntut Umum sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain itu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan maupun hal hal yang meringankan hukuman pada diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih kuliah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih sera STNK nomor Yamaha Vixcion No. NB0349919 atas nama Erman karena selama di persidangan terbukti masih ada kaiannya dengan perkara lain maka harus dikembalikan kepada Penuntut Umum unuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Mengingat akan pasal 480 ke-1 KUHP dan peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HERI BUDIAWAN als HERI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5(lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixcion warna biru tahun 2007 DR 2998 DP Noka MH33C10017KO19381 Nosin 3C1-019065, warna sudah dirubah menjadi warna putih sera STNK nomor Yamaha Vixcion No. NB0349919 atas nama Erman, dijadikan barang bukti dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN** tanggal **30 JUNI 2014** oleh kami : **I MADE PASEK, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Hj.NURUL HIDAYAH, SH.,MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I KOMANG PRASEYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NURUL HIDAYAH, SH.,MH.

I MADE PASEK, SH.,MH.

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN, SH.